



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKPEKAS/KTU	

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
PARAF KOORDINASI ROKOK.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS-KTU	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

PARAF KONTROLASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
	

13. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
15. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *Pyrrolidine* yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
19. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS Kabupaten Luwu Timur yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
20. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan KTR.
21. Satuan Tugas Penegakan KTR adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap penyelenggaraan KTR yang terdiri dari perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bekerjasama dengan SKPD Pelaksana.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	I
KEPALA SATUAN	f

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umat;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan dan peran serta;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

- (3) Bupati dapat menetapkan tempat lain sebagai KTR selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan ruang atau area yang dilarang dan bebas dari asap rokok.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, merupakan kawasan dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - e. pos pelayanan terpadu;
 - f. klinik dan balai pengobatan tradisional;
 - g. tempat praktek dokter;
 - h. tempat praktek bidan; dan
 - i. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus; dan
 - g. tempat lain yang disamakan dengan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. pendidikan anak usia dini; dan
 - d. taman kanak-kanak.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- masjid;
 - musholla;
 - gereja;
 - pura; dan
 - tempat lain yang diperuntukkan untuk ibadah.
- (5) Angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- kendaraan dinas/operasional Pemerintah;
 - bus umum;
 - bus sekolah;
 - angkutan kota;
 - angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi;
 - angkutan antar kota/kabupaten antar provinsi;
 - angkutan perdesaan;
 - angkutan air;
 - angkutan udara; dan
 - angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
- perkantoran pemerintah termasuk perkantoran Tentara Nasional Indonesia dan perkantoran Kepolisian Republik Indonesia;
 - perkantoran pemerintah dalam bentuk badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Desa atau nama lainnya;
 - perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - industri/pabrik;
 - bengkel; dan
 - tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
 - restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
 - bandara;
 - pelabuhan;
 - terminal;
 - tempat rekreasi dan wisata;
 - pusat perbelanjaan;

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS KTU	

- h. pasar;
- i. swalayan;
- j. grosir;
- k. fasilitas olahraga; dan
- l. tempat umum lainnya.

Pasal 6

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang memiliki pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung jawab KTR tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyiapkan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. ruang terbuka yang berhubungan dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang dan/atau menyingkirkan asbak atau sejenisnya di KTR;
- c. menegur setiap orang yang merokok di KTR dan memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran untuk meninggalkan KTR;
- d. memasang tanda dan/atau pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di setiap pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik;
- e. memasang tulisan tanda Bebas Asap Rokok di setiap kendaraan dinas dan/operasional; dan
- f. menyediakan tempat khusus merokok pada kawasan atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (3) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada:
 - a. siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. perempuan hamil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

PARAF MASYARAKAT

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
KTU	

Pasal 11

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
- b. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan dan penyelenggaraan KTR;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- e. memberitahukan pimpinan jika terjadi pelanggaran di KTR; dan
- f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.

Pasal 15

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. berkoordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAPALA SATUAN	

- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok dengan melakukan kampanye KTR;
- d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam menyelenggarakan KTR;
- f. memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (3) Hasil pengawasan Satuan Tugas Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidentil.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengetahui:

- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
- b. ketaatan pimpinan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang, lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - d. denda administratif; dan
 - e. penutupan atau penyegelan kegiatan/usaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan sebagai pelanggaran oleh Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran denda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KTR;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang KTR;

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
REKORIS KTU	

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang merokok dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah disiapkan masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.9.203.16

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Merokok dewasa ini menjadi salah satu gaya hidup atau *life style* manusia baik pria maupun wanita tanpa mengenal usia. Mudah-mudahan mengakses rokok menjadi salah satu dampak pesatnya pertumbuhan pengguna rokok, hal ini kemudian berdampak negatif bagi kesehatan tubuh pengguna rokok dan juga lingkungan sekitarnya. Efek rokok tidak hanya berdampak pada pengguna rokok aktif akan tetapi juga berdampak pada orang yang tidak merokok atau perokok pasif.

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi penyakit darah, enfisema, strok, dan mengganggu kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok dapat merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitar yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung di dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok Pasif) perlu dilakukan mengingat resiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar dengan asap rokok. Perokok pasif dapat juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

Menurut sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh WHO yang menyebutkan bahwa asap rokok mengandung 4.000 (empat ribu) zat kimia, antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Diantara zat kimia tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) penyebab kanker. Kini setiap 8 detik 1 orang perokok meninggal dunia. Merokok tidak hanya mengganggu secara fisik, tetapi juga kejiwaan yaitu melalui sirkulasi darah maka nikotin rokok terdistribusi dan merusak sel-sel otak dalam 20 detik setelah dihisap, lalu memicu masalah kesehatan jiwa. Salah satu gangguan kejiwaan adalah kegelisahan sebab dipicu motifasi untuk mengisapnya sehingga ketagihan. Bila ketagihan tidak terbendung dan menimbulkan kegelisahan, berdampak pada masalah gangguan kesehatan jiwa yang berdampak lebih lanjut pada produktifitas.

Banyak orang yang dengan sadar merokok di depan/disekitar orang yang tidak merokok, walaupun tidak sepatutnya untuk dilakukan. Suatu gambaran konkret bahwa dua hal ini saling bertolak belakang kendati dengan alasan masing-masing tentang haknya. Sesungguhnya orang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup dan menikmati udara yang bersih dan sehat, hal ini tentu merupakan bentuk/bagian dari esensi hak asasi manusia dan disisi lain berkenaan dengan hak dasar manusia yang wajib dijamin, diselenggarakan dan dipenuhi oleh Negara, termasuk kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi perokok yang dipandang juga sebagai haknya untuk merokok. Namun yang pasti hal ini tidak esensial sifatnya karena jelas dan pasti bahwa dengan merokok di sembarang tempat justru melanggar hak orang lain karena dapat mengganggu kesehatan bagi perokok pasif serta mengakibatkan terjadinya polusi atas lingkungan sekitar.

Dalam kaitan itu, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berdasarkan kewenangan otonomi bahwa dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang KTR diharapkan sebagai bentuk komitmen Daerah dalam menyikapi dan memberi perlindungan atas bahaya asap rokok bagi kesehatan manusia.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif pengguna rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur KTR.

Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR ini mengandung pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menetapkan tempat tertentu sebagai KTR. Tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
2. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di KTR wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung jawab KTR.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

3. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan KTR melalui pengawasan sosial.
4. Untuk mendorong terselenggaranya KTR yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
5. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan KTR, maka Bupati menunjuk atau membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
6. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan kualitas kesehatan manusia" adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
KEP. B. SKTU	

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan hukum" adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan dan peran serta" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS/KTU	

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktek/laboratorium dan museum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain” adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak dan arena bermain anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
DIT. TAPIS/KTU	

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
KEVOTARIS/KTU	

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 104

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
KEPIMPIS/KTU	